

Judul : Menjaga Jarak DPR dari Istana
Tanggal : Jumat, 28 Agustus 2026
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 6

Menjaga Jarak DPR dari Istana

Umbu Rauta

Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Kristen Satya Wacana

Setiap 29 Agustus, DPR memperingati hari kelahirannya. Tanggal itu merujuk pada pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP), tanggal 29 Agustus 1945, cikal bakal lembaga perwakilan rakyat. Yang menarik, KNIP semula merupakan badan pembantu Presiden.

Kemudian, melalui Maklumat Wakil Presiden Nomor X tanggal 16 Oktober 1945, KNIP disertai kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan garis-garis besar haluan negara. Republik Indonesia yang baru diproklamasikan sejak awal menyadari bahwa lembaga perwakilan tidak cukup hadir di sekitar Presiden, tetapi harus mempunyai ruang untuk menjalankan kekuasaannya sendiri.

Saat ini, 81 kemudian, arah sejarah itu patut dikawal dan dijaga. Jangan sampai Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bergerak sebaliknya, dari lembaga yang diperkuat untuk mewakili rakyat menjadi lembaga yang terlalu dekat dengan pusat kekuasaan.

Secara konstitusional, DPR tidak kekurangan kekuasaan. Bahkan, pasca-amendemen tahun 2002, UUD NRI Tahun 1945 memberinya fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan disertai hak interpelasi, hak angket, serta hak menyatakan pendapat. Presiden bahkan tidak dapat membekukan atau membubarkan DPR.

Presiden memegang kekuasaan pemerintahan, sedangkan DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang dan mengawasi jalannya pemerintahan. Relasi keduanya bukan relasi atas-bawah. Karena itu, kedekatan politik tetap membutuhkan jarak kelembagaan.

Pada masa Orde Baru, dominasi eksekutif menempatkan DPR dalam bayang-bayang pemerintah. Perubahan UUD 1945 pada 1999-2002 mengoreksi keadaan itu dengan mem-

perkuat DPR. Sesudahnya, persoalan bergeser. Dalam sistem presidensial yang disertai multipartai, presiden terpilih cenderung membangun koalisi besar agar pemerintahannya memperoleh dukungan yang cukup di DPR.

Sejatinya koalisi bukan masalah, bahkan sering menjadi kebutuhan politik. Masalah muncul ketika koalisi berubah menjadi tuntutan loyalitas yang mengurangi insentif partai melalui fraksi untuk mengawasi pemerintah. Pola ini tampak dari satu pemerintahan ke pemerintahan berikutnya dan kembali menguat belakangan ini.

Sebagian besar ketua umum partai yang memiliki kursi di DPR sekaligus anggota kabinet Presiden Prabowo juga tetap memimpin Partai Gerindra. Secara hukum, keadaan ini belum dilarang secara tegas. Secara politik, persoalannya lebih rumit. Fraksi mengemban garis partai ke DPR, sementara arah partai sangat dipengaruhi pimpinan. Posisi anggota pun tidak sepenuhnya otonom. Instrumen pergantian antarwaktu dapat berjalan atas usul partai dan Mahkamah Konstitusi kembali menegaskan konstitusionalitasnya.

Rantai pengaruhnya cukup jelas. Pimpinan partai berada di kabinet, fraksi membawa garis partai ke DPR, dan keberlanjutan jabatan anggota tetap terkait dengan partai. Karena itu, persoalan jarak bukan sekadar soal etika pribadi anggota DPR, melainkan soal desain kelembagaan. Mandat anggota DPR kepada partai tidak boleh menghapus mandatnya kepada rakyat, sang empunya kedaulatan.

Kebijakan besar seperti Makam Bergizi Gratis, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Sekolah Rakyat, dan pengurangan transfer ke daerah menunjukkan pentingnya pengawasan yang lebih kuat. Kebijakan se-

macam itu menyentuh anggaran besar, desain kelembagaan, pembagian kewenangan, tata kelola, dan kualitas pelayanan publik.

Benar bahwa DPR tentu tidak sepenuhnya diam. Kritik terhadap tata kelola MBG dan pendanaan Koperasi Merah Putih muncul dari sejumlah anggota. Dalam pembahasan RAPBN 2026, pemerintah dan Badan Anggaran DPR juga menyepakati tambahan dana transfer ke daerah Rp 43 triliun dari rancangan awal.

Justru karena itu, ukuran pengawasan tidak cukup berhenti pada ada atau tidak adanya kritik. Pertanyaannya, apakah kritik individual anggota DPR dapat bergeser menjadi sikap kelembagaan DPR yang konsisten, memengaruhi desain kebijakan, dan memaksa pemerintah memperbaiki kekeliruan? Pengawasan DPR seharusnya bekerja sejak kebijakan dirancang, bukan sesudah persoalan muncul.

Mengisi jabatan publik

Jarak dengan kekuasaan juga diuji ketika DPR terlibat dalam pengisian jabatan publik. Berbagai undang-undang memberi DPR kewenangan memilih, menyetujui, atau memberi pertimbangan terhadap calon pejabat di Bank Indonesia, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Pemberantasan Korupsi, Ombudsman, Komisi Yudisial, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan komisi/lembaga negara lainnya.

Kewenangan itu dimaksudkan sebagai bagian dari *checks and balances*. Karena itu, uji kelayakan dan kepatutan tidak boleh berubah menjadi tahap akhir untuk mengesahkan kompromi politik yang telah diputus sebelumnya. Pengisian Deputy Gubernur Bank Indonesia dan pergantian calon hakim konstitusi usulan DPR yang berlangsung cepat pada tahun ini memperlihatkan betapa

pentingnya transparansi, alasan pemilihan yang dapat diuji, dan ukuran merit yang jelas.

Kedua peristiwa itu tidak dengan sendirinya membuktikan intervensi Istana. Namun, ketika konfigurasi politik DPR sangat dekat dengan pemerintah, standar keterbukaan justru harus ditingkatkan. Semakin dekat hubungan politiknya, semakin besar kewajiban DPR menunjukkan bahwa pilihan atas pejabat publik tidak ditentukan oleh kedekatan dengan kekuasaan.

Kembali kepada rakyat

Menjaga jarak dari Istana bukan berarti DPR harus menjadi oposisi permanen, apalagi memusuhi Presiden. Pemerintahan yang efektif membutuhkan dukungan DPR. Namun, dukungan berbeda dengan menggerus fungsi pengawasan DPR.

Karena itu, pembedaan harus menyentuh partai politik. Koalisi tidak boleh dimaknai sebagai kewajiban fraksi untuk menyetujui seluruh kebijakan pemerintah. UU Partai Politik dan UU MD3 perlu menata kembali hubungan pimpinan partai, fraksi, dan anggota DPR. Mekanisme pergantian antarwaktu juga perlu diberi batas prosedural agar tidak berubah menjadi alat pendisiplinan terhadap anggota DPR ketika menjalankan fungsi konstitusional.

Pengisian jabatan publik oleh DPR pun perlu standar yang lebih tegas: kriteria diumumkan sejak awal, rekam jejak dibuka kepada publik, ruang partisipasi masyarakat memadai, dan keputusan akhir disertai alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Bahkan, Presiden pun harus memelopori budaya koalisi yang memberi ruang bagi kritik, bukan menuntut kepatuhan tanpa jarak.

Pada usia ke-81, DPR tidak kekurangan kewenangan. Yang harus dikawal dan dijaga ialah kemendiriannya menggunakan

kewenangan itu. Sejarah KNIP 1945 mengingatkan bahwa DPR tumbuh ketika republik memberi ruang bagi lembaga perwakilan untuk berdiri di samping pemerintah, bukan di belakangnya atau bahkan di bawahnya.

DPR tidak perlu menjadi lawan Istana. Namun, DPR juga tidak boleh menjadi gema Istana. Menjaga jarak itu bukan permusuhan, tetapi syarat agar mandat rakyat tidak larut dalam kepentingan elite kekuasaan.

Rubrik ini menerima artikel dengan topik aktual, relevan dan menyangkut kepentingan publik. Artikel hanya dikirim ke Opini Kompas. Panjang artikel maksimal 5.000 karakter dengan spasi. Kirim ke www.kompas.id/kirim-opini

POJOK

DPR terbuka terhadap aspirasi pengunjuk rasa. *Memang sudah seharusnya kan.*

RI dan meritokrasi seremonial. *Jangan kebanyakan seremonial dong....*

Jose Mourinho berburu mata-mata. *Saling intip rahasia lawan.*

mang unil